



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 188/5368/RSU/2024

TENTANG
PENETAPAN JENIS PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam menjamin terselenggaranya pelayanan pasien sesuai dengan kebutuhan pasien, maka diperlukan Penetapan Jenis Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Jenis Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/SK/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 89);
10. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jenis Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dijadikan acuan untuk memberikan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Operasional BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur ini Keputusan Direktur Nomor 188/15613/RSU tahun 2022 tentang Jenis Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 7 Pebruari 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR, 7

NYOMAN BAYU WIDHIARTHA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 188/5368/RSU/2024

TENTANG PENETAPAN JENIS PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR

JENIS PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR

1. Rawat Jalan (Poliklinik Umum dan Spesialistik)

- 1) Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan :
 - a) Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - b) Fetomaternal;
 - c) Fertilitas-Endokrinologi Reproduksi;
 - d) Obstetri-Ginekologi Sosial; dan
 - e) Keluarga Berencana.
- 2) Poliklinik Bedah :
 - a) Bedah Umum;
 - b) Bedah Digestif;
 - c) Bedah Onkologi;
 - d) Bedah Orthopedi;
 - e) Bedah Urologi; dan
 - f) Bedah Plastik.
- 3) Poliklinik Anastesi.
- 4) Poliklinik Umum.
- 5) Poliklinik Penyakit Dalam.
- 6) Poliklinik Geriatri.
- 7) Poliklinik Ginjal dan Hipertensi.
- 8) Poliklinik Paru.
 - a) Paru; dan
 - b) TB.
- 9) Poliklinik Jantung.
- 10) Poliklinik VCT (*Voluntary Conselling Test*).
- 11) Poliklinik Anak.
- 12) Poliklinik Gizi.
- 13) Poliklinik Tumbuh Kembang.

- 14) Poliklinik Gigi :
 - a) Konservasi gigi/endodontik;
 - b) Bedah mulut;
 - c) Orthodontia;
 - d) Periodontia;
 - e) Pedodontia; dan
 - f) Prostodontia.
- 15) Poliklinik Kulit & Kelamin.
- 16) Poliklinik Jiwa/Psikiatry.
- 17) Poliklinik Saraf/Neurologi.
- 18) Poliklinik THT.
- 19) Poliklinik Mata.
- 20) Poliklinik Covid-19.
- 21) Poliklinik Pariwisata.
- 22) Poliklinik Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi.
- 23) Poliklinik Eksekutif.

2. Rawat Inap

- 1) Ayodya Lantai 4 (VVIP, VIP dan Kelas 1);
- 2) Ayodya Lantai 3 (Kelas 1 dan Stroke Corner);
- 3) Ayodya Lantai 2 (Kelas 2, Ruang Luka Bakar, Tetanus); dan
- 4) Ayodya Lantai 2 (Kelas 3).

3. Rawat Khusus

- 1) Instalasi Bedah Sentral (Kamar Operasi) 10 Kamar Operasi.
- 2) Ruangan OK Cito 2 Kamar Operasi.
- 3) Ruangan Hemodialisis.
- 4) *Neonatus Intensif Care Unit (NICU), Pediatric Care Unit (PICU).*
- 5) *Intensif Care Unit (ICU).*
- 6) *Intensif Coronary Care Unit (ICCU).*
- 7) Isolasi Covid-19 Kamboja (Isolasi NICU, PICU dan ICU dengan ventilator, Isolasi ICU tanpa Ventilator dan Isolasi tekanan negatif, Isolasi VK Bersalin, Isolasi Neonatus dan Isolasi Nifas).
- 8) Ruangan Kemoterapi, Isolasi Tuberculosis tekanan negatif, Psikiatri.
- 9) Ruangan VK Bersalin/Obgyn.
- 10) Instalasi Gawat Darurat (IGD) Pelayanan 24 Jam.
- 11) Endoscopy, Bronchoscopy, Colonoscopy, ESWL.

4. Pelayanan Penunjang Medis

1) Rehabilitasi Medik :

- a) Fisioterapi;
- b) Psikologi; dan
- c) Okupasi.

2) Laboratorium Klinik (buka 24 jam) :

- a) Laboratorium Patologi Klinik;
- b) Laboratorium Patologi Anatomi; dan
- c) Laboratorium Mikrobiologi.

3) Bank Darah Rumah Sakit (BDRS).

4) Radiologi (buka 24 jam) terdiri dari *Rontgen, CT Scan, USG Doppler, USG Vascular, Mammografi, Fluoroscopy, Panoramic.*

5. Penunjang Pelayanan :

- 1) Farmasi/Apotek Sanjiwani (buka 24 jam);
- 2) Ambulance Rujukan (transport, *advance*); dan
- 3) Pemulasaran Jenazah.

6. Administrasi Pelayanan :

- 1) Pendaftaran dan *Admision*; dan
- 2) Kasir.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR, 7



NYOMAN BAYU WIDHIARTHA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 188/5368/RSU/2024

TENTANG JENIS PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR

JENIS PELAYANAN PREVENTIF, KURATIF, REHABILITATIF DAN PALIATIF PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR

1. Preventif

a. Defenisi

Upaya preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat.

b. Tujuan

Pelayanan preventif yang dilakukan di rumah sakit adalah terdiri dari pengobatan penyakit pada tahap dini untuk membatasi kecacatan dengan cara menghindari akibat yang timbul dari perkembangan penyakit tersebut.

c. Lingkup Kegiatan Perawatan Preventif

Jenis kegiatan perawatan paliatif di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar meliputi:

- a. Pemeriksaan kesehatan secara berkala (*medical check up*);
- b. Deteksi dini kasus dan faktor resiko melalui skrining, seperti pemeriksaan papsmear atau IVA;
- c. Imunisasi terhadap kelompok berisiko tinggi seperti imunisasi dasar bagi bayi dan anak balita, imunisasi TT kepada ibu hamil, pemberian Tetagam/ATS kepada pasien dengan luka tusuk; dan
- d. Penempatan pasien luka bakar di unit luka bakar, penempatan pasien dengan *airborne disease* di ruang isolasi dan sebagainya.

2. Kuratif

a. Defenisi

Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

b. Tujuan

Pelayanan kesehatan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Tujuan utama dari usaha ini adalah:

1. Pengobatan yang setepat-tepatnya dan secepatnya dari setiap jenis penyakit sehingga tercapai penyembuhan yang sempurna dan segera.
2. Mencegah terjadinya komplikasi seperti kecacatan bahkan kematian yang diakibatkan suatu penyakit.

c. Lingkup Kegiatan Perawatan Kuratif

Jenis kegiatan perawatan kuratif di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar merupakan suatu kegiatan inti (*core*) yang memerlukan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh rumah sakit, seperti tenaga medis, tenaga paramedis, tenaga profesional lainnya, sumberdaya lainnya seperti pemeriksaan penunjang medis dan non medis, tindakan medis, intervensi, asuhan keperawatan atau asuhan oleh tenaga profesional lain serta obat-obatan dan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pasien sesuai dengan jenis penyakit yang diderita. Pelayanan kuratif yang diselenggarakan di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar mengacu pada ketersediaan SDM dan fasilitas dan prasarana yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar. Berbagai macam penyakit yang dapat dilayani disesuaikan dengan kompetensi dari tenaga medis sesuai dengan hasil kredensial yang dikeluarkan oleh rumah sakit.

Jenis kegiatan perawatan kuratif yang diselenggarakan meliputi berbagai disiplin ilmu sebagai berikut :

1. Pelayanan Spesialis Kebidanan dan Kandungan;
2. Pelayanan Spesialis Kebidanan dan Kandungan (Konsultan Fetomaternal);
3. Pelayanan Spesialis Bedah Umum;
4. Pelayanan Spesialis Bedah Digestif;
5. Pelayanan Spesialis Bedah Onkologi;
6. Pelayanan Spesialis Bedah Orthopedi;
7. Pelayanan Spesialis Bedah Urologi;
8. Pelayanan Spesialis Bedah Plastik;
9. Pelayanan Spesialis Anastesi;
10. Pelayanan Spesialis Penyakit Dalam;
11. Pelayanan Spesialis Penyakit Dalam (Konsultan Geriatri);
12. Pelayanan Spesialis Penyakit Dalam (Konsultan Ginjal dan Hipertensi);
13. Pelayanan Spesialis Penyakit Paru;
14. Pelayanan Spesialis Jantung;
15. Pelayanan VCT;
16. Pelayanan Spesialis Anak;
17. Pelayanan Dokter Umum/Dokter Gigi;
18. Pelayanan Spesialis Konservasi Gigi;
19. Pelayanan Spesialis Bedah Mulut;
20. Pelayanan Spesialis Ortodontia;
21. Pelayanan Spesialis Periodontia;
22. Pelayanan Spesialis Pedodontia;
23. Pelayanan Spesialis Prostodontia;
24. Pelayanan Spesialis Kulit dan Kelamin;
25. Pelayanan Spesialis Kesehatan Jiwa;
26. Pelayanan Spesialis Penyakit Saraf;
27. Pelayanan Spesialis THT KL;
28. Pelayanan Spesialis Mata;

3. Rehabilitatif

a. Defenisi

Pelayanan kesehatan rehabilitatif di rumah sakit diselenggarakan melalui Pelayanan rehabilitasi medik. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsi yang diakibatkan oleh keadaan kondisi sakit, penyakit, atau cedera melalui paduan intervensi medik, keterampilan fisik dan atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal.

b. Tujuan

Tujuan dari adanya pelayanan rehabilitasi medik di rumah sakit ini adalah :

1. Agar dapat mengatasi keadaan/kondisi sakit melalui intervensi medik, keterampilan fisik, keteknisian medik dan tenaga lain yang terkait.
2. Mencegah komplikasi tirah baring dan atau penyakitnya yang mungkin membawa dampak kecacatan.
3. Memaksimalkan kemampuan fungsi, meningkatkan aktifitas dan partisipasi pada difabel.
4. Mempertahankan kualitas hidup atau mengupayakan kehidupan yang berkualitas.

c. Lingkup Kegiatan Perawatan Rehabilitatif

Pelayanan rehabilitasi medik ini melibatkan beberapa tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter spesialis rehabilitasi medik sebagai koordinator, fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, dan tumbuhkembang. Pada pelayanan Rehabilitasi Medis berbagai macam kasus dapat dilakukan rehabilitasi yang meliputi rehabilitasi post fraktur/ patah tulang, rehabilitasi sistem saraf, rehabilitasi sistem kardio-respirasi dan sebagainya yang sesuai dengan jenis penyakit pasien dan kemampuan pasien.

1. Pelayanan Fisioterapi

Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi organ tubuh dengan penanganan secara manual, peningkatan gerak,

peralatan (fisik, elektro terapeutik, dan mekanis). Sebagai contoh : pasien dengan diagnosis *cerebral palsy* atau stroke dengan kelemahan otot, akan dilakukan stimulasi motorik dan sensorik agar terjadi peningkatan kekuatan otot.

2. Pelayanan Okupasi Terapi

Okupasi terapi adalah pelayanan kesehatan untuk mengembangkan, memelihara, memulihkan fungsi dan atau mengupayakan kompensasi/adaptasi untuk aktifitas sehari-hari, produktifitas, dan waktu luang melalui remediasi, stimulasi dan fasilitasi. Sebagai contoh : pasien dengan diagnosis rematoid arthritis dengan gangguan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, akan dilatih cara menggunakan peralatan sehari-hari, serta menggunakan alat bantu yang tidak membebani sendi. Tujuan dari program okupasi terapi ini, agar pasien dengan kondisi disabilitas tetap dapat mandiri.

3. Pelayanan Terapi Wicara

Terapi wicara adalah bentuk pelayanan kesehatan untuk memulihkan dan mengupayakan kompensasi/adaptasi fungsi komunikasi, bicara dan menelan dengan melalui pelatihan remediasi, stimulasi dan fasilitasi. Sebagai contoh : pasien stroke dengan gangguan artikulasi/pelo, akan dilatih meningkatkan kekuatan dan koordinasi otot-otot lidah agar dapat bicara dengan lancar.

4. Paliatif

a. Defenisi

Perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan memperbaiki kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah yang berhubungan dengan penyakit yang dapat mengancam jiwa, melalui pencegahan dan peniadaan melalui identifikasi dini dan penilaian yang tertib serta penanganan nyeri dan masalah-masalah lain, fisik, psikososial dan spiritual.

b. Tujuan

Ini merupakan perawatan medis yang dapat membantu meminimalisir penderitaan serta meningkatkan kualitas hidup pasien yang mengalami penyakit kritis yang mengancam keberlangsungan hidupnya. Perawatan paliatif memiliki fokus pada peredaman rasa sakit, gejala, serta stres akibat penyakit kritis seperti kanker stadium lanjut.

Perawatan paliatif dapat dilakukan segera setelah jelas bahwa terapi bersifat paliatif sampai pasien meninggal. Perawatan ini mencakup perawatan holistik bagi pasien dan keluarganya, serta pemberian informasi terkini sehingga mereka dapat memutuskan dimana akan meninggal. Perawatan paliatif merupakan kombinasi unik dukungan di rumah sakit agar dapat memenuhi kebutuhan individual pasien dan keluarganya (kehilangan, berduka, nyeri, muntah, dsb).

c. Lingkup Kegiatan Perawatan Paliatif

Jenis kegiatan perawatan paliatif di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar dilakukan secara terpadu oleh Tim Paliatif yang meliputi:

1. Penatalaksanaan nyeri.
2. Penatalaksanaan keluhan fisik lain.
3. Asuhan keperawatan.
4. Dukungan psikologis.
5. Dukungan sosial.
6. Dukungan kultural dan spiritual.
7. Dukungan persiapan dan selama masa dukacita.


DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR,
RSUD SANJIWANI
NYOMAN BAYU WIDHIARTHA